



Judul : Cuti suami saat istri melahirkan akankah segera jadi kenyataan
Tanggal : Minggu, 17 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Cuti Suami Saat Istri Melahirkan Akankah Segera Jadi Kenyataan

Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas membuat aturan cuti ayah, menjadi sorotan.

Menurut Anas, cuti ayah (suami) saat istri melahirkan, bertujuan mendorong sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Untuk durasi cutinya, lanjut dia, berkisar satu minggu hingga 30 hari.

"Selain cuti istri melahirkan, ada cuti ayah. Ini untuk mendorong agar kualitas SDM mendatang lebih bagus," ucap Anas, di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024), dikutip dari *Kompas.com*.

Anas mengatakan, ketentuan cuti bagi ayah itu, masih akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut politisi PDIP ini, pemberian cuti itu, mempertimbang-

kan peran suami ketika istri melahirkan.

Ketentuan cuti ayah itu, lanjutnya, masih dibahas Pemerintah dengan usulan waktu libur 15 hari, 30 hari, 40 hari dan 60 hari.

Menurutnya, cuti ayah itu dicanangkan untuk meniadakan juti masukan dari banyak pihak, termasuk anggota DPR.

Nantinya, aturan cuti ayah akan dituangkan dalam RPP Manajemen ASN yang berkedudukan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2024 tentang ASN. Targetnya, RPP ini akan diselesaikan paling lambat April 2024.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), catatan KPAI pada desk kelompok kerja pengaduan, bahwa pengaduan untuk kluster keluarga dan pengasuhan alternatif, selalu menjadi angka tertinggi, yang menandakan kekerasan di ranah privat selalu menghadapi hambatan untuk dicegah. Ditambah, lanjut dia, angka perceraian

termasuk tinggi di Indonesia dan laju angka kelahiran anak 5 juta per tahun.

"Artinya, ini perlu penyangga, memastikan anak-anak tetap dengan orangtua. Kemudian, angka perceraian karena masalah kemiskinan, disfungsi keluarga dan ketidaktahuan mengurus anak, kita berharap dapat dikurangi dengan cuti ayah," katanya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mendukung wacana Menpan RB ini. Namun, dia menegaskan, Pemerintah harus membuat dasar aturan yang jelas untuk membuat kebijakan tersebut.

"Jangan sampai ini membuat harap-harap tidak pasti," katanya kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (16/3/2024).

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Jasra Putra dan Aminurokhman.

JASRA PUTRA

Wakil Ketua KPAI

Negara Dibutuhkan Lakukan Intervensi



Intervensi negara untuk ikut masuk, itu penting. Sehingga, KPAI mengapresiasi bila negara melakukan intervensi langsung tentang cuti ayah.



Bagaimana Anda melihat rencana Menpan RB tentang cuti ayah ini?

Intervensi negara untuk ikut masuk, itu penting. Sehingga, KPAI mengapresiasi bila negara melakukan intervensi langsung tentang cuti ayah. Saya kira, dengan cuti ayah, negara terus bergerak ke arah penyelenggaraan sistem perlindungan anak nasional, yakni intervensi primer lebih dikedepankan.

Konkretnya bagaimana?

Memperluas dan memperbaharui layanan pencegahan secara umum, sehingga kita berharap ada perubahan perilaku sosial, dengan penguatan peran ayah di keluarga.

Salah satu konsen penting dunia, termasuk Indonesia, tentang pencapaian target mengatasi stunting dan wasting dari Presiden ke Presiden lainnya, yang terus menjadi target program penanganan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

tiap lima tahunan, World Health Organization (WHO) menegaskan, Indonesia belum mencapai target dalam mengatasi masalah ini.

Apa dampaknya jika target itu belum tercapai?

Negara yang tidak konsen terhadap program ini, generasinya akan terancam pada masa produktif.

Apa manfaat nyata dari cuti ayah ini?

Cuti ayah ini, dapat mengkonsentrasikan pasangan dalam mengawasi kondisi bayi, terutama saat perencanaan, jelang dinyatakan hamil, mulai mengkapasitasi diri pada bayi berumur 0 bulan, yang sebenarnya diharapkan ada program sampai 2 tahun atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini disebut sebagai periode emas tumbuh kembang anak. Bahwa, perubahan yang terjadi pada hamil (ibu hamil), mendatangkan ketidaknyamanan yang luar biasa.

Sehingga, cuti ayah dapat mengurangi dampak mental, emosi, tekanan psikologis, dampak kesendirian bumil membesarkan anaknya dalam kandungan.

Selain itu?

Kami juga melihat berbagai kisah tantrum, atau baby blues, yang terjadi pada ibu. Hal ini menyebabkan ancaman dan kerentanan untuk anak.

Dengan cuti ayah, kita berharap ada peran kuat, koheisi, bounding yang dilakukan ayah, dengan ikut menggendong, memandikan, mengganti popok bayi, bangun malam, dalam upaya ikut mendukung tumbuh kembang anak.

Apa harapan Anda tentang cuti ayah?

Dengan cuti ayah, disfungsi keluarga dapat dikurangi, karena ini menjadi sumber pemicu kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Akibat tidak ikut proses bersama sejak awal. ■ NNM

AMINUROKHMAN

Anggota Komisi II DPR

Usulan Ini Perlu Kami Kaji Dulu



Sepanjang itu bisa memberikan dampak yang positif bagi keluarga ASN, tentu Komisi II DPR mendukung. Tapi pastikan dulu, dasar kebijakan ini apa.

Bagaimana tanggapan Anda tentang rencana MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, mengenai hak cuti ayah ini?

Usulan ini perlu kita kaji dulu. Dasar regulasinya apa.

Anda setuju?

Sepanjang itu bisa memberikan dampak yang positif bagi keluarga ASN, tentu Komisi II DPR mendukung.

Tapi pastikan dulu, dasar kebijakan ini apa. Jangan informasi ini terlanjur dipublikasikan, tapi implementasinya tidak konkret. Hanya menjadi isu baru yang pada akhirnya, harap-harap tidak pasti.

Menurut KPAI, cuti ayah ini mampu mendorong perlindungan anak, sekaligus kerukunan keluarga ASN. Tanggapan Anda?

Saya kira, itu positif ya. Namun ini harus dipastikan terlebih dahulu, supaya aturannya betul-betul bisa

diimplementasikan. Karena, saya melihat dari usulan-usulan yang sudah disampaikan, implementasinya belum riil.

Jadi, dasar aturannya per jelas dulu, ya...

Nah, ini yang perlu mendapatkan atensi khusus. Kalau memang ini inisiatif dari MenPAN-RB untuk memberikan kebijakan yang seperti itu, Sepanjang itu memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, khususnya keluarga ASN, Komisi II DPR mendukung saja. Namun harus dipastikan dahulu, itu harus konkret.

Bagaimana tahapan di Komisi II DPR-nya?

Ini kan masih dalam konteks wacana yang akan diberikan kepada ASN. Karena, kebijakan tanpa regulasi, akan berdampak pada persoalan yang bias dan kemana-mana. Karena, ASN ini kan tidak hanya di Kementerian/Lembaga, tapi juga ada

di kabupaten/kota dan provinsi.

Kalau tidak ada aturannya, daerah tidak akan mengimplementasikan semudah itu. Karena, mereka harus taat asas. Kemudian, ada evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jangan sampai itu menimbulkan masalah. Sepanjang itu positif dan bisa diimplementasikan, kami sangat mendukung.

Apakah ini bisa masuk ke dalam turunan Undang-Undang ASN?

Kalau itu turunan, maka harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Nah, RPP-nya saja baru sekarang diusulkan pembahasannya. Kemarin baru disampaikan poin-poin pentingnya. Kalau itu harus diakomodir di pasal-pasal RPP, saya kira nggak ada soal, yang penting harus ada payung hukumnya. Jangan sampai kebijakan Pemerintah tanpa payung hukum yang nantinya, daerah pun ragu-ragu untuk mengimplementasikannya. ■ NNM